

DUA

TIGA

KEEMPAT

KELIMA

Izin Operasional sebagaimana maksud diktum KP/BATU, diberikan sebagai Lembaga Pendidikan Formal untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Juni 2012.

BUPATI KAYONG UTARA

HILDI HAMID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Kayong Utara di Sukadana
2. Inspektorat Kabupaten Kayong Utara di Sukadana
3. Camat Seponti di Seponti
4. Arsip.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urus Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2007 tentang Akreditasi Sekolah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Pembina Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara dengan status Negeri, yang terletak di Tr. 5A Jalan Rahadi Oesman RT. 16 RW III Dusun Sidakaya Desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara.



BUPATI KAYONG UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 234 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK
PEMBINA KECAMATAN SEPONTI
KABUPATEN KAYONG UTARA**

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kayong Utara perlu dibangun Taman Kanak-Kanak Pembina Negeri di tiap Kecamatan;

b. bahwa untuk beroperasinya suatu Lembaga Pendidikan Formal baik Negeri maupun Swasta perlu mendapat Ijin Operasional dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);